



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMITE NASIONAL OLAHRAGA DAN PENGEMBANGAN JASMANI
REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS
DI BIDANG OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Komite Nasional Olahraga dan Pengembangan Jasmani Republik Demokrasi Rakyat Laos yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk memperluas dan mengembangkan hubungan bilateral antara pemerintah dan rakyat di kedua negara dibidang pengembangan jasmani dan olahraga;

MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos di bidang Ekonomi dan Teknik, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1994;

SESUAI dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

**PASAL I
TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mengembangkan kerjasama bilateral di bidang olahraga atas dasar saling menghormati, persamaan, dan saling menguntungkan untuk kemajuan olahraga dan pengembangan jasmani di kedua negara.

**PASAL II
BIDANG-BIDANG KERJASAMA**

Para pihak wajib mendorong dan memfasilitasi kerjasama di bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pertukaran pandangan tentang urusan olahraga internasional guna memberikan sumbangsih bagi penyebaran semangat Olimpiade untuk pemeliharaan perdamaian dunia;

2. Pertukaran delegasi, spesialis, pelatih, ahli bidang pengembangan jasmani dan olahraga dan bidang ilmu pengetahuan yang terkait;
3. Pertukaran informasi;
4. Pertukaran undangan bagi para spesialis untuk menghadiri seminar, konferensi ilmiah yang diselenggarakan di semua tingkatan;
5. Partisipasi dalam pertemuan dan berbagai event yang secara resmi digelar di kedua negara berdasarkan permintaan federasi-federasi olahraga dari masing-masing negara;
6. Meningkatkan kerjasama dalam memerangi doping dan perilaku tidak sportif lainnya di bidang olahraga;
7. Mendorong lembaga-lembaga dan asosiasi-asosiasi olahraga nasional Para Pihak untuk membentuk hubungan guna saling tukar pengalaman dan informasi;
8. Bidang-bidang kerjasama lainnya di bidang olahraga yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL III PELAKSANAAN

Kerjasama menurut Memorandum Saling Pengertian ini wajib dilaksanakan melalui pengaturan-pengaturan khusus, rencana aksi atau proyek-proyek.

Semua aktivitas kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini tergantung pada ketersediaan dana dan harus dianalisa dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL IV HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap pihak wajib melindungi di dalam wilayahnya, kekayaan intelektual pihak lain sesuai dengan undang-undang dalam negeri yang berlaku di masing-masing negara;
2. Para pihak wajib membuat pengaturan terpisah tentang kekayaan intelektual yang dihasilkan dari program, proyek, dan aktifitas dilaksanakan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL V PEMBATASAN PERSONIL

Masing-masing Pihak wajib menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam program menurut Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan terlibat dalam setiap urusan politik dan/atau kegiatan komersil serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL VI KERAHASIAAN

1. Masing-masing pihak wajib bertanggung jawab untuk menjaga rahasia dan kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima dari atau diberikan oleh pihak dalam rangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini;
2. Jika salah satu pihak ingin membuka dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, maka Pihak tersebut wajib memperoleh izin sebelumnya dari Pihak lainnya;
3. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan pasal ini wajib tetap bersifat mengikat di antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini berakhir.

PASAL VII AMANDEMEN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen atas kesepakatan bersama secara tertulis dari Para Pihak. Amandemen tersebut wajib merupakan bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara para pihak.

PASAL IX
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. Memorandum Saling Pengertian wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan wajib diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan Pihak lain tentang niatnya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu setiap proyek atau kegiatan yang dibuat di bawah Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya proyek atau kegiatan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Bali pada hari ke dua puluh lima bulan Februari tahun 2011 dalam bahasa Indonesia, Laos dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal ada perbedaan interpretasi Memorandum Saling Pengertian ini, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA REPUBLIK
INDONESIA**

Signed

ANDI A. MALLARANGENG
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN
OLAHRAGA

**UNTUK KOMITE OLAHRAGA DAN
PENGEMBANGAN JASMANI
NASIONAL
REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT
LAOS**

Signed

PHOUTHONG SENG AKHOM
MENTERI UNTUK KANTOR PERDANA
MENTERI,
KETUA KOMITE OLAH RAGA DAN
PENGEMBANGAN JASMANI
NASIONAL